BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dipaparkan dalam penulisan hukum ini, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Hakim dalam menyelenggarakan fungsi peradilan memiliki kebebasan yang tidak mutlak. Dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yang terbukti sebagai pelaku tindak pidana narkotika, Hakim dibatasi dengan ketentuan ancaman pidana minimum khusus dan maksimum khusus yang diatur dalam UU Narkotika 2009. Ancaman pidana minimum khusus adalah ancaman pidana dengan pembatasan terhadap masa hukuman minimum dengan waktu tertentu. Sementara ancaman pidana maksimum khusus adalah ancaman pidana dengan pembatasan terhadap masa hukuman maksimum dengan waktu tertentu. Pengaturan mengenai ancaman pidana minimum khusus dan maksimum khusus pada UU Narkotika 2009 bertujuan untuk mencegah Hakim bertindak sewenang-wenang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Adanya ketentuan ancaman pidana minimum khusus dan maksimum khusus yang diatur dalam UU Narkotika 2009 mewajibkan Hakim mengikuti ketentuan ancaman pidana yang berlaku dalam memutus suatu perkara. Hakim dapat menjatuhkan pidana yang dianggap sesuai, selama masih mengikuti batas ketentuan ancaman pidana minimum khusus dan maksimum khusus yang telah diatur. Selain untuk membatasi kebebasan Hakim, ketentuan ancaman pidana minimum khusus dan maksimum khusus diharapkan dapat menurunkan tingkat disparitas pidana dalam kasus tindak pidana narkotika.
- 2. Hakim memiliki wewenang untuk menjatuhkan pidana kepada seorang Terdakwa. Hakim dalam melaksanakan tugasnya tidak berfungsi sebagai corong undang-undang. Dalam menyelenggarakan fungsi peradilan, Hakim tidak hanya melihat peraturan perundang-undangan yang berlaku saja. Hakim memiliki kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam kasus dimana seorang Terdakwa yang didakwa menggunakan Pasal 112 UU Narkotika 2009 terbukti sebagai penyalahguna

narkotika untuk diri sendiri, akan tetapi Pasal 127 UU Narkotika 2009 yang seharusnya digunakan terhadap Terdakwa tidak didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, Hakim dapat menjatuhkan pidana di bawah ancaman minimum yang diatur oleh Pasal 112 UU Narkotika 2009 dengan berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015. Hakim dalam membuat suatu putusan, selain mengacu kepada undang-undang juga harus memperhatikan nilai-nilai hukum dalam masyarakat, asas kemanfaatan, dan efektivitas hukum. Apabila Hakim berdasarkan pertimbangan tentu merasa bahwa Terdakwa benar merupakan penyalahguna narkotika untuk diri sendiri dan tidak seharusnya dihukum dengan ancaman pidana minimum khusus yang diatur dalam Pasal 112 UU Narkotika 2009, maka Hakim berdasarkan keyakinannya dapat menggunakan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 untuk menjatuhkan pidana di bawah ancaman minimum dengan alasan untuk terpenuhinya keadilan.

4.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, Penulis dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika terikat dengan ketentuan ancaman pidana minimum khusus dan maksimum khusus yang sudah diatur dalam UU Narkotika 2009. Hakim dilarang untuk menjatuhkan pidana diluar dari batasan ancaman pidana yang sudah ditentukan oleh UU Narkotika 2009. Akan tetapi, perlu terdapat pengecualian mengenai keterikatan Hakim terhadap ketentuan ancaman pidana minimum khusus dan maksimum khusus dalam kasus-kasus tertentu. Seperti dalam kasus dimana seorang Terdakwa yang didakwa menggunakan Pasal 112 UU Narkotika 2009 terbukti sebagai penyalahguna narkotika untuk diri sendiri. Selain itu, Jaksa Penuntut Umum sebagai pemegang wewenang dalam menyusun surat dakwaan yang merupakan dasar dari putusan, sebaiknya menggunakan pasal berlapis dan menggunakan bentuk dakwaan subsidaritas atau dakwaan alternatif (Pasal 112 dan Pasal 127 UU Narkotika 2009). Jaksa Penuntut Umum juga seharusnya menggunakan pasal yang lebih khusus terhadap seorang Penyalahguna Narkotika Untuk Diri Sendiri sebagai upaya untuk mencegah seorang Terdakwa yang merupakan penyalahguna narkotika untuk diri

- sendiri didakwa dengan pasal yang tidak tepat. Karena tidak adil terhadap Terdakwa yang terbukti sebagai penyalahguna narkotika untuk diri sendiri diancam dengan ancaman pidana yang lebih berat dari seharusnya
- 2. SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dapat digunakan untuk mengesampingkan ancaman pidana minimum yang diatur dalam Pasal 112 UU Narkotika 2009. Akan tetapi, keberadaan undang-undang yang memadai juga diperlukan untuk kelancaran proses peradilan di Indonesia mengenai tindak pidana narkotika. Sehingga sudah seharusnya dilakukan pembaharuan terhadap UU Narkotika 2009 untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada di dalamnya. Seperti adanya definisi mengenai Penyalahguna Narkotika Untuk Diri Sendiri dan perbaikan terhadap pasal-pasal yang dianggap multitafsir seperti Pasal 112 UU Narkotika 2009, dan adanya suatu pedoman pemidanaan dalam UU Narkotika 2009 yang mengatur mengenai pengecualian penerapan ancaman minimum khusus dalam hal-hal tertentu. Dengan adanya pembaharuan terhadap UU Narkotika 2009, diharapkan dapat menciptakan keselarasan pandangan antara Jaksa Penuntut Umum dan Hakim mengenai definisi dari Penyalahguna Narkotika Untuk Diri Sendiri dan pasal yang seharusnya didakwakan terhadapnya, sehingga pada praktiknya tidak terdapat lagi kejadian dimana Penyalahguna Narkotika Untuk Diri Sendiri didakwakan dengan pasal yang tidak tepat.

DAFTAR PUSTAKA

1. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

2. BUKU

Achmad Ali. (2015). Menguak Tabir Hukum Edisi Kedua. Jakarta: Prenadamedia Group.

Anang Iskandar. (2019). Penegakan Hukum Narkotika. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Bagir Manan. (1995). Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia. Bandung: LPPM Univesitas Islam Bandung.

Barda Nawawi. (1987). Masalah Pidana Perampasan Kemerdekaan dalam KUHP. Semarang: Universitas Diponegoro.

- D.Y. Witanto, A.P. Negara Kutawaringin. (2013). Diskresi Hakim sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantive dalam Perkara-Perkara Pidana. Bandung: Alfabeta.
- Erna Tri Rusmala. (2008). Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Yogyakarta: Laboratorium Hukum Universitas Widya Mataram.
- Hans Kelsen. (1973). General Theory of Law and State, (Translate by Anders Wedberg, Russell & Russell, New York.
- Henry P. Panggabean. (2001). Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktek Sehari-hari. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- M. Yahya Harahap. (2002). Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Edisi kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moelatno. (1983). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Bina Aksara
- Moh. Taufik, Suhasril, dan Moh. Zakky. (2003). Tindak Pidana Narkotika. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Muhammad Tahir Azhary. (1992). Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini. Jakarta: Bulan Bintang.
- Muladi. (2002). Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Badang Penerbit Universitas Diponegoro.
- Muladi. (2018). Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Muladi. (2002). Politik dan SIstem Peradilan Pidana. Semarang: Universitas Diponegoro.

Muladi, Barda Nawawi. (2010). Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: PT Alumni.

Novi Baskoro. (2019). Rekonstruksi Hukum Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika. Bandung: Refika Aditama.

Peter Mahmud Marzuki. (2005). Penelitian Hukum, Cet. 6. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

R. Sugiharto. (2015). Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara. Semarang: UNISSULA PRESS.

Sholehuddin. (2003). Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Soerjono Soekanto, Sri Mahmudji. (2003). Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sudikno Mertokusumo. (1993). Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberti.

Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Yahya Harahap. (2017). Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika.

3. JURNAL

Achmad Edi Subiyanto. 2012. "Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945." Jurnal Konstitusi Volume 9 Nomor 4.

Albertus Saluna Krishartadi. 2015. "Faktor Penyebab Disparitas Pidana Dalam Perkara Pencurian di Pengadilan Negeri Wonosari." Universitas Atma Jaya Yoyakarta.

- Ali Imron. 2016. "Peran dan Kedudukan Empat Pilar Dalam Penegakan Hukum Hakim Jaksa Polisi Serta Advocat Dihubungkan Dengan Penegakan Hukum dalam Kasus Korupsi." Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Volume 6 Nomor 1.
- Bambang Sugeng Ariadi Subagyono. 2014. "Kajian Penerapan Asas Ultra Petita Pada Petitum Ex Aequo Et Bono." Jurnal Yuridika Volume 29 Nomor 1.
- Bilher Hutahean. 2013. "Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak." Jurnal Yudisial Volume 6 Nomor 1.
- Chartika Junike. 2017. "Penyalahgunaan Narkotika Menurut Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika." Jurnal Lex Crimen Volume 6 Nomor 1.
- Clarissa Meidy Paulus, Dian Andirawan Daeng Tawang. 2018. "Penegakan Hukum Terhadap Pengedar Narkotik dengan Netto 36 Gram (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 637/Pid.sus/2015/PN.JKT.SEL)." Jurnal Hukum Adigama Volume 1 Nomor 1.
- Denny Latumaerissa. 2019. "Penerapan Sanksi Pidana Minimum Khusus Pada Tindak Pidana Narkotika" Jurnal Belo Volume 5 Nomor 1.
- Endy Ronaldi, Dahlan Ali, dan Mujibussalim. 2019. "Implikasi Putusan Hakim dalam Penetapan Sanksi di Bawah Minimum Terhadap Tindak Pidana Narkotika." dalam Jurnal Syiah Kuala Law Jurnal Volume 3 Nomor 1.
- Ery Satyanegara. 2013. "Kebebasan Hakim Memutus Perkara." Jurnal Hukum dan Pembangunan Volume 4 Nomor 1.

- Fitri Resnawardhani. 2019. "Kepastian Hukum dalam Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika." Jurnal Lentera Hukum Volume 6 Nomor 1.
- Hanafi. 2017. "Analisis Terkait Sanksi Pidana Bagi Pengguna dan Pengedar Narkoba dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika." Jurnal Voice Justisia: Jurnal Hukum dan Keadilan Volume 1 Nomor 2.
- Hamidah Abdurrachman, Eddhie Praptono, Kus Rizkianto. 2012. "Disparitas Putusan Hakim dalam Kasus Narkoba" dalam Jurnal Pandecta Volume 7 Nomor 2.
- Hasanuddin Hasim. 2017. "Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia Sebagai Suatu Sistem." Jurnal Madani Legal Review Volume 1 Nomor 2.
- I Gusti Ketut Ariawan. 2010. "Penerobosan Terhadap Batas-Batas Kebebasan Kekuasaan Kehakiman." Jurnal MMH Volume 39 Nomor 4.
- Ibnu Sina Chandranegara. 2021. "Ultra Petita dalam Pengujian Undang-Undang dan Jalan Mencapai Keadilan Konstitusional." Jurnal Konsitusi Volume 9 Nomor 1.
- Indung Wijayanto. 2012. "Disparitas Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Biasa Di Pengadilan Negeri Kota Semarang." Jurnal Pandecta Volume 7 Nomor 2.
- Jetty Martje Patty. 2019. "Pembuktian Penetapan Kualifikasi Penyalah Guna, Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika." Jurnal Belo Volume 4 Nomor 2.
- Kevin Angkouw. 2014. "Fungsi Mahkamah Agung Sebagai Pengawas Internal Tugas Hakim Dalam Proses Peradilan." Jurnal Lex Administratum Volume 2 Nomor 2.

- Leonie Lakollo, Yonna Salomor. 2020. "Kebijakan Formulasi Undang-Undang Narkotika dalam Legalisasi Penggunaan Ganja Sebagai Bahan Pengobatan di Indonesia." Jurnal Belo Volume 5 Nomor 2.
- Luthfi Novianto, Bambang Santoso. 2021. "Kajian Pertimbangan Judex Juris Menjatuhkan PIdana Melebihi Tuntutan Penuntut Umum Atas Dasar Dissenting Opinion dalam Perkara Korupsi." Jurnal Versek Volume 9 Nomor 1.
- M. Nurdi. 2018. "Kajian Yuridis Penetapan Sanksi di Bawah Sanksi Minimum dalam Penyalahgunaan Narkotika" dalam Jurnal Hukum Samudra Keadilan Volume 13 Nomor 2.
- Ni'matul Huda. 2006. "Kedudukan Peraturan Daerah dalam Hierarki Peraturan Perundangundangan." Jurnal Hukum Volume 1 Nomor 13.
- Nimerodi Gulo, dan Ade Muharram. 2016. "Disparitas dalam Penjatuhan Pidana." dalam Jurnal Masalah-Masalah Hukum Volume 47 Nomor 3.
- Ramiyanto. 2021. "Ultra Petita Decisions in the Context of Criminal Law Enforcement in Indonesia." Jurnal Hukum dan Peradilan Volume 10 Nomor 1.
- Romulus. 2016. "Penjatuhan Sanksi Pidana di Bawah Batas Minimum Khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika." Jurnal Nestor Magister Hukum Volume 3 Nomor 3.
- Rosalia Devi Kusumaningrum. 2017. "Putusan Ultra Petita dalam Perkara Pidana." Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Sadriyah Mansur. 2017. "Penjatuhan Pidana di Bawah Ancaman Minimum dari Ketentuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika." Jurnal Madani Legal Review Volume 1 Nomor 1.

- Suhariyono AR. 2009. "Penetuan Sanksi Pidana dalam Suatu Undang-Undang." Jurnal Legislasi Indonesia Volume 6 Nomor 4.
- Tri Anindita. 2015. "Penjatuhan Pidana di Bawah Batas Ancaman Minimum Khusus Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Tindak Pidana Narkotika." Jurnal Recidive Volume 4 Nomor 3.
- Wahyu Nugroho. 2012. "Disparitas Hukuman Dalam Perkara Pidana Pencurian Dengan Pemberatan." Jurnal Yudisial Volume 5 Nomor 3.
- Wijayanti Dewi. 2019. "Penjatuhan Pidana Penjara atas Tindak Pidana Narkotika oleh Hakim di bawah Ketentuan Minimum Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika" dalam Jurnal Hukum Magnum Opus Volume 2 Nomor 1.
- Yagie Sagita Putra. 2017. "Penerapan Prinsip Ultra Petita dalam Hukum Acara Pidana Dipandang dari Aspek Pertimbangan Hukum Putusan Perkara Pidana." dalam Jurnal UBELAJ Volume 1 Nomor 1.

4. WEBSITE

- Eddy O.S. Hiariej. Modul 1 Pengantar Hukum Acara Pidana, www.http://repository.ut.ac.id/4124/1/HKUM4406-M1, Diakses pada tanggal 24 Oktober 2021.
- Hj. St. Zubaidah. (2021). Kebebasan Hakim dalam Sebuah Putusan. http://www.pa-marabahan.go.id/en/artikel-tentang-hukum/644-kebebasan-hakim-dalam-sebuah-putusan-memaknai-dissenting-opinion.html, Diakses pada 11 November 2021.
- Humas BNN. (2019) Jenis-Jenis dan Penggolongan Narkoba. https://pasuruankab.bnn.go.id/jenis-jenis-dan-penggolongan-narkoba/, Diakses pada 15 Oktober 2021.

- Muhammad Yasin. (2017). Batasan Ultra Petita dalam Putusan Perkara Pidana. https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt59127a57206a8/batasan-iultra-petita-i-dalam-putusan-perkara-pidana, Diakses pada 11 Oktober 2021.
- Pengadilan Negeri Karanganyar Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika. http://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/997-pencegahan-penyalahgunaan-narkotika, Diakses pada 16 Oktober 2021.
- Persatuan Jaksa Indonesia. (2020). Opini: Putusan Ultra Petita Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. http://pji.kejaksaan.go.id/index.php/home/berita/833, Diakses pada 15 Oktober 2021.
- Satria. (2018). Mengkaji Asas Kebebasan Hakim Dalam Penatuhan Pidana dengan Ancaman Minimum Khusus. https://ugm.ac.id/id/berita/16313-mengkaji-asas-kebebasan-hakim-dalam-penjatuhan-pidana-dengan-ancaman-minimum-khusus, Diakses pada 12 November 2021.
- Yuda Asmara. (2019). Kedudukan SEMA Terhadap Suatu Undang-Undang. https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5da3d5db300a9/kedudukan-sema-terhadap-suatu-undang-undang/, Diakses pada 19 November 2021.